

KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PUTUSAN PERCERAIAN VERSTEK

Sahat Parlindungan¹, Endang Suprapti², Suriadi Bangun³

^{1,2,3}Universitas Tama Jagakarsa

sahatp001@gmail.com¹, endangspt0@gmail.com², radibangun@gmail.com³

ABSTRACT; *Default divorce judgments (verstek) are a procedural mechanism in Indonesian civil procedure that allows a court to decide a case when the defendant, despite lawful summons, fails to appear. Such judgments may resolve the marital status without comprehensively addressing post-divorce rights, including child custody, maintenance, and marital property, creating a potential gap between formal legal certainty and substantive justice. This study aims to analyze the conformity of Decision of the West Jakarta District Court Number 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt with Indonesian positive law and its implications for the protection of women's and children's rights. The study uses normative-prescriptive legal research with statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are analyzed qualitatively through descriptive-analytical and prescriptive methods. The findings show that the judgment procedurally complies with Article 125 of the Herziene Indonesisch Reglement (HIR) because the defendant was lawfully summoned but failed to appear. Substantively, however, the judgment focuses on dissolving the marriage and does not comprehensively regulate child custody, post-divorce maintenance, or marital property. The study contributes to Indonesian family-law scholarship by demonstrating the need to connect procedural certainty with substantive justice and effective legal protection. It concludes that judicial reasoning in default divorce cases should address relevant post-divorce consequences within the limits of the claims and judicial authority.*

Keywords: *Divorce, Default Judgment (Verstek), Legal Certainty, Legal Protection, Women's and Children's Rights.*

ABSTRAK; Putusan perceraian *verstek* (putusan tanpa kehadiran tergugat) merupakan mekanisme prosedural dalam hukum acara perdata Indonesia yang memungkinkan pengadilan memutus perkara ketika tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah, tidak hadir. Putusan semacam itu dapat menetapkan status perkawinan tanpa mengatur secara komprehensif hak-hak pasca-perceraian—termasuk hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama—sehingga menciptakan potensi kesenjangan antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt dengan hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

putusan tersebut secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) karena tergugat telah dipanggil secara sah namun tidak hadir. Akan tetapi, secara substantif, putusan tersebut berfokus pada pemutusan ikatan perkawinan dan tidak mengatur secara komprehensif mengenai hak asuh anak, nafkah pasca-perceraian, maupun harta bersama. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi kajian hukum keluarga di Indonesia dengan menunjukkan perlunya mengaitkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum dalam perkara perceraian *verstek* sebaiknya mencakup konsekuensi pasca-perceraian yang relevan, sepanjang masih dalam batas-batas tuntutan dan kewenangan pengadilan.

Kata Kunci: Perceraian, Putusan *Verstek*, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hak Perempuan dan Anak.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perspektif hukum keluarga, perkawinan tidak hanya melahirkan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga hak dan kewajiban terhadap anak serta akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan (Hadikusuma, 2019; Prawirohamidjojo, 2002; Rofiq, 2020). Karena itu, perceraian tidak berhenti pada putusannya hubungan perkawinan, melainkan menimbulkan konsekuensi hukum yang berkaitan dengan pemeliharaan anak, nafkah, dan harta bersama. Penyelesaian perkara perceraian dengan demikian perlu mempertemukan kepastian hukum acara dengan perlindungan terhadap hak keperdataan para pihak (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019).

Perceraian pada dasarnya merupakan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan ketika tujuan membentuk keluarga tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam proses peradilan perdata, ketidakhadiran tergugat setelah dipanggil secara sah dan patut dapat menimbulkan konsekuensi pemeriksaan dan putusan secara verstek sebagaimana Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR). Mekanisme tersebut diperlukan agar ketidakhadiran pihak tidak dengan sendirinya menghentikan pemeriksaan perkara, tetapi tetap harus dilaksanakan dalam batas hukum acara dan prinsip peradilan yang adil (Harahap, 2020; Subekti, 2018). Dalam

konteks tersebut, kepastian hukum tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan putusan memberikan kejelasan mengenai akibat hukum yang relevan setelah perceraian (Mertokusumo, 2019; Soekanto, 2019).

Fenomena yang menjadi perhatian penelitian ini adalah perkara perceraian secara verstek yang dapat berakhir pada kepastian mengenai status perkawinan, tetapi belum tentu memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai akibat hukum setelah perceraian. Dalam perkara Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir, sehingga perkara diputus secara verstek. Berdasarkan bahan putusan yang dianalisis, amar putusan berfokus pada putusnya perkawinan, sementara hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama tidak diatur secara komprehensif. Persoalan tersebut penting dikaji karena akibat perceraian berkaitan langsung dengan perlindungan kepentingan perempuan dan anak dalam hukum keluarga (Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020).

Kajian hukum acara perdata menjelaskan bahwa putusan verstek merupakan konsekuensi prosedural dari ketidakhadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan hukum keluarga menempatkan perceraian sebagai peristiwa hukum yang membawa akibat terhadap hubungan orang tua dan anak serta hak dan kewajiban keperdataan para pihak (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019; Subekti, 2018). Literatur hukum keluarga juga menegaskan pentingnya memperhatikan akibat perceraian terhadap kedudukan anak, nafkah, dan harta keluarga (Hadikusuma, 2019; Prawirohamidjojo, 2002; Rofiq, 2020). Dari sisi metodologis, penelitian hukum normatif memungkinkan putusan dan peraturan perundang-undangan dianalisis melalui pendekatan peraturan, kasus, dan konseptual (Amiruddin & Asikin, 2018; Diantha, 2017; Marzuki, 2017).

Berdasarkan telaah literatur dan objek putusan, terdapat kesenjangan penelitian. Kajian mengenai verstek umumnya menekankan validitas pemanggilan dan kewenangan hakim menjatuhkan putusan ketika tergugat tidak hadir, sedangkan penelitian ini memusatkan analisis pada hubungan antara alasan dan pertimbangan hukum hakim, amar putusan, serta akibatnya terhadap perlindungan hak perempuan dan anak. Dengan demikian, gap penelitian terletak pada kebutuhan untuk menguji bukan hanya apakah putusan sah secara prosedural, tetapi apakah *ratio decidendi* dan amar putusan telah memberikan perlindungan substantif yang memadai. Analisis ini penting karena kepastian hukum yang hanya bersifat formal belum tentu menghasilkan perlindungan hukum yang efektif (Soekanto, 2019).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt dengan hukum positif Indonesia dan mengkaji implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Analisis diarahkan secara khusus pada ratio decidendi hakim, dasar penerapan verstek, isi amar putusan, serta keterkaitannya dengan hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis hukum acara perdata dengan hukum keluarga dan teori kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hukum untuk menilai satu putusan konkret. Penelitian tidak menggeneralisasi seluruh praktik verstek, tetapi menunjukkan bagaimana kepatuhan prosedural dalam satu perkara dapat dievaluasi lebih lanjut dari sisi akibat hukum substantif bagi perempuan dan anak. Pendekatan ini memperluas analisis dari sekadar validitas prosedur menuju kualitas pertimbangan hukum dan implikasi amar putusan (Harahap, 2020; Hadikusuma, 2019; Soekanto, 2019).

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum acara perdata dan hukum keluarga dengan memperlihatkan hubungan antara kepastian hukum formal dan perlindungan hukum substantif. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi hakim, advokat, dan akademisi agar analisis perkara perceraian secara verstek tidak berhenti pada terpenuhinya syarat prosedural, tetapi juga memperhatikan akibat hukum pasca perceraian dalam batas kewenangan dan tuntutan yang diajukan para pihak.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek penelitian berupa norma hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang dianalisis untuk menghasilkan argumentasi dan rekomendasi hukum (Amiruddin & Asikin, 2018; Diantha, 2017; Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan kasus diarahkan pada pemeriksaan ratio decidendi dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

B. Populasi dan Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel sebagaimana penelitian empiris. Unit analisisnya adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Br, HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan terkait perlindungan anak dan kekuasaan kehakiman. Bahan hukum sekunder berupa buku dan literatur hukum yang relevan (Amiruddin & Asikin, 2018; Marzuki, 2017).

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan literatur ilmiah yang relevan. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi norma yang berlaku dan membandingkannya dengan fakta hukum serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti (Diantha, 2017; Ibrahim, 2006). Putusan dan peraturan yang digunakan diverifikasi melalui sumber resmi peradilan dan dokumentasi hukum pemerintah.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa pedoman analisis dokumen (*document analysis*). Instrumen tersebut digunakan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum hakim, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan putusan perceraian secara *verstek*. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengetahui kesesuaian putusan dengan hukum positif Indonesia serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak perempuan dan anak.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif. Tahap pertama adalah menginventarisasi dan mengklasifikasikan bahan hukum. Tahap kedua adalah menginterpretasikan norma hukum yang relevan. Tahap ketiga adalah menguji *ratio decidendi* dan amar putusan terhadap norma hukum serta konsep kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Tahap terakhir adalah merumuskan argumentasi

hukum dan rekomendasi berdasarkan hasil pengujian tersebut (Diantha, 2017; Ibrahim, 2006; Marzuki, 2017).

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan (Opsional)

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Tahap kedua adalah melakukan telaah terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt untuk memahami kronologi perkara, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Tahap ketiga adalah membandingkan pertimbangan hukum hakim dengan ketentuan hukum positif dan teori hukum yang digunakan dalam penelitian. Tahap terakhir adalah menyusun hasil analisis, menarik kesimpulan, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan responden, partisipan, maupun eksperimen sehingga tidak memerlukan persetujuan etik (*ethical clearance*) ataupun *informed consent*. Seluruh data yang digunakan merupakan bahan hukum yang bersifat terbuka untuk umum, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang diperoleh melalui sumber resmi. Penelitian dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kejujuran akademik melalui pencantuman sitasi dan daftar pustaka secara benar sesuai kaidah penulisan ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Penyajian Hasil Penelitian

Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt menunjukkan dua lapis temuan. Pertama, secara prosedural, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan secara verstek berdasarkan Pasal 125 HIR. Kedua, secara substantif, analisis terhadap pertimbangan dan amar putusan menunjukkan bahwa putusan berfokus pada pemutusan perkawinan dan belum memberikan pengaturan komprehensif mengenai hak asuh anak, nafkah pasca perceraian, dan harta bersama. Temuan kedua inilah yang menjadi dasar evaluasi terhadap kualitas perlindungan hukum. Dari sisi fakta hukum, perkara ini bermula

dari gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat karena hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Bahan skripsi yang menjadi dasar artikel mencatat adanya dalil mengenai tidak terpenuhinya nafkah, perselisihan, dan keadaan pisah rumah selama bertahun-tahun. Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Rangkaian fakta tersebut menjadi penting dalam menilai kualitas *ratio decidendi*, karena hakim tidak hanya berhadapan dengan persoalan apakah tergugat hadir, tetapi juga dengan kewajiban menilai apakah alasan perceraian yang diajukan didukung oleh alat bukti yang cukup. Dalam perkara verstek, ketidakhadiran tergugat memberikan konsekuensi prosedural, tetapi tidak seharusnya dipahami sebagai pembuktian otomatis seluruh dalil penggugat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan harus membedakan antara konsekuensi ketidakhadiran tergugat dan pembuktian mengenai alasan perceraian. Pembedaan ini merupakan bagian penting dari hukum acara perdata untuk menjaga agar putusan tetap berlandaskan pemeriksaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019).

Untuk memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian, **Tabel 1** menyajikan ringkasan hasil analisis terhadap objek penelitian.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt

Aspek yang Dianalisis	Hasil Dan Analisis
Dasar hukum putusan	Pasal 125 HIR menjadi dasar pemeriksaan verstek; secara prosedural sesuai karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir.
Status pemanggilan tergugat	Sah dan patut; kondisi ini mendukung kewenangan hakim memeriksa perkara secara verstek menurut hukum acara perdata.
Kehadiran tergugat	Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan; ketidakhadiran tersebut tidak menghapus kewajiban hakim menilai bukti dan dasar gugatan.
Jenis putusan	Verstek; pilihan jenis putusan sesuai dengan kondisi prosedural perkara.
Kesesuaian prosedur	Secara formal sesuai hukum positif. Namun, kepatuhan prosedural tidak otomatis

Aspek yang Dianalisis	Hasil Dan Analisis
	menunjukkan bahwa seluruh akibat hukum perceraian telah terlindungi.
Pengaturan hak anak	Belum komprehensif; kondisi ini dapat meninggalkan ketidakjelasan mengenai pengasuhan dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian.
Pengaturan nafkah	Belum dipertimbangkan secara rinci; akibatnya kepastian mengenai pemenuhan kebutuhan pasca perceraian bagi pihak yang berhak belum optimal.
Pembagian harta bersama	Tidak dipertimbangkan dalam putusan yang diteliti; isu harta bersama karenanya tetap dapat memerlukan penyelesaian hukum tersendiri.
Kepastian hukum	Terpenuhi pada aspek formal/prosedural, tetapi belum optimal pada aspek substantif karena akibat hukum pasca perceraian belum diatur secara komprehensif.
Perlindungan perempuan dan anak	Belum optimal; diperlukan pertimbangan yang menghubungkan fakta, norma, dan akibat hukum pasca perceraian secara lebih jelas dalam batas tuntutan dan kewenangan hakim.

Sumber: Hasil analisis penulis berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

2. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Tujuan pertama dijawab melalui pengujian prosedural. Ketidakhadiran tergugat setelah pemanggilan yang sah dan patut memenuhi kondisi yang memungkinkan pemeriksaan verstek. Dengan demikian, kewenangan hakim untuk menjatuhkan putusan verstek memiliki dasar hukum acara (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019). Akan tetapi, kepatuhan prosedural tersebut hanya menjawab persoalan kewenangan memutus tanpa dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh akibat hukum perceraian telah memperoleh perlindungan. Dari sudut kewenangan, perkara perceraian pasangan non-Muslim berada dalam lingkungan peradilan umum. Hal tersebut memberikan dasar bagi Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk

memeriksa dan memutus perkara. Selanjutnya, pemeriksaan verstek bergantung pada terpenuhinya syarat pemanggilan yang sah dan patut. Bahan penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan telah dilakukan dan tergugat tetap tidak hadir. Dengan demikian, terdapat dasar prosedural bagi hakim untuk menerapkan verstek. Akan tetapi, kewenangan menjatuhkan verstek bukan berarti hakim kehilangan kewajiban untuk menilai materi perkara. Dalam hukum acara perdata, hakim tetap harus menilai apakah dalil penggugat beralasan dan didukung bukti yang relevan. Karena itu, *ratio decidendi* yang kuat seharusnya memperlihatkan tiga hubungan: fakta yang terbukti, norma yang menjadi dasar penilaian, dan kesimpulan hukum yang ditarik. Struktur tersebut memungkinkan pembaca menilai apakah putusan benar-benar lahir dari proses penalaran yuridis, bukan hanya dari ketidakhadiran tergugat (Harahap, 2020; Subekti, 2018).

Tujuan kedua dijawab melalui pembacaan terhadap *ratio decidendi* dan amar putusan. Amar yang memutus hubungan perkawinan tidak diikuti pengaturan komprehensif mengenai hak asuh anak, kewajiban nafkah, dan pembagian harta bersama. Karena itu, temuan penelitian tidak menyatakan bahwa putusan tersebut tidak sah, melainkan bahwa perlindungan substantif yang dapat diberikan melalui putusan belum optimal. Perbedaan antara keabsahan prosedural dan kecukupan perlindungan substantif merupakan titik kritis penelitian ini. Persoalan substantif menjadi lebih penting ketika perkara memiliki anak dan terdapat dalil mengenai kewajiban nafkah. Akibat hukum perceraian tidak hanya menyangkut perubahan status suami dan istri, tetapi juga menyangkut keberlanjutan hubungan orang tua dengan anak. Dalam hukum keluarga, hak anak untuk memperoleh pemeliharaan dan tanggung jawab orang tua tetap relevan setelah perkawinan berakhir. Demikian pula, persoalan nafkah dan harta bersama mempunyai konsekuensi ekonomi yang dapat memengaruhi posisi pihak setelah perceraian. Oleh sebab itu, ketika aspek-aspek tersebut masuk dalam ruang lingkup perkara, pertimbangan hakim yang hanya berhenti pada putusannya perkawinan akan meninggalkan pertanyaan mengenai bagaimana hak pasca perceraian dilindungi. Dalam penelitian ini, persoalan tersebut dinilai dari sudut perlindungan hukum, bukan untuk menyatakan bahwa setiap hakim wajib mengabulkan seluruh tuntutan, melainkan untuk menilai apakah alasan hukum terhadap diterima atau tidak diterimanya isu-isu tersebut telah dijelaskan secara memadai. Pendekatan demikian sesuai dengan karakter penelitian preskriptif yang tidak sekadar menggambarkan hukum, tetapi juga memberikan penilaian dan rekomendasi berdasarkan norma yang berlaku (Diantha, 2017; Ibrahim, 2006).

3. Hasil Analisis

Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, tidak dilakukan uji statistik maupun pengujian hipotesis. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

Hasil analisis memperlihatkan bahwa terdapat dua temuan utama. Pertama, ratio decidendi yang berkaitan dengan ketidakhadiran tergugat mendukung penggunaan mekanisme verstek secara prosedural. Kedua, fokus putusan pada pemutusan perkawinan belum diikuti analisis yang memadai terhadap akibat hukum pasca perceraian. Dengan demikian, temuan penelitian membedakan secara tegas antara legalitas proses dan kecukupan perlindungan hukum.

4. Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian adalah bahwa kepastian hukum formal telah tercapai karena status perkawinan diputus melalui mekanisme yang tersedia dalam hukum acara. Namun, kepastian hukum substantif belum optimal karena pihak perempuan dan anak belum memperoleh kejelasan yang memadai mengenai konsekuensi hukum pasca perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga, aspek tersebut merupakan bagian penting dari hak dan kewajiban pasca perceraian (Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020). Perbedaan antara kepastian formal dan substantif juga terlihat dari karakter amar putusan. Amar merupakan bagian yang menentukan apa yang secara konkret diperintahkan, dinyatakan, atau diputus oleh pengadilan. Karena itu, apabila suatu isu tidak tercermin dalam amar, isu tersebut pada dasarnya belum memperoleh kepastian yang sama dengan status perkawinan yang secara tegas dinyatakan putus. Bagi perempuan dan anak, perbedaan tersebut mempunyai arti praktis karena kepastian mengenai status perceraian tidak selalu identik dengan kepastian mengenai pemenuhan kebutuhan pasca perceraian. Penilaian ini memperlihatkan mengapa analisis putusan tidak cukup hanya mengutip ketentuan Pasal 125 HIR, tetapi harus melihat keseluruhan hubungan antara hukum acara, hukum perkawinan, dan akibat hukum perceraian. Literatur hukum keluarga dan hukum acara perdata memberikan dasar konseptual untuk melakukan pembacaan tersebut (Hadikusuma, 2019; Harahap, 2020; Rofiq, 2020).

Pembahasan

1. Interpretasi Hasil Penelitian

Dari perspektif kepastian hukum, *ratio decidendi* mengenai ketidakhadiran tergugat menunjukkan bahwa hakim menerapkan mekanisme *verstek* berdasarkan kondisi prosedural yang terpenuhi. Hal ini sejalan dengan fungsi hukum acara untuk mencegah perkara terhenti hanya karena pihak yang telah dipanggil tidak hadir (Harahap, 2020; Subekti, 2018). Namun, jika kepastian hukum dinilai dari kemampuan putusan memberikan kejelasan atas akibat hukum setelah perceraian, amar yang tidak mengatur secara komprehensif hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama meninggalkan ruang ketidakpastian. Dengan demikian, putusan memenuhi kepastian hukum dalam arti formal, tetapi masih menyisakan persoalan kepastian hukum substantif. Pertama, dari sisi kompetensi mengadili, perkara diperiksa oleh Pengadilan Negeri karena para pihak merupakan pasangan non-Muslim. Hal ini sesuai dengan konstruksi kewenangan peradilan dalam Undang-Undang Perkawinan. Kedua, dari sisi pemanggilan, bahan penelitian menunjukkan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir. Keadaan ini penting karena *verstek* bukan akibat otomatis dari ketidakhadiran, melainkan konsekuensi hukum yang muncul setelah prasyarat pemanggilan terpenuhi. Ketiga, ketidakhadiran tergugat tidak menghilangkan kewajiban hakim untuk menilai dasar gugatan dan bukti yang diajukan penggugat. Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang tepat tidak cukup hanya menyebut ketidakhadiran tergugat, tetapi harus menunjukkan hubungan antara fakta persidangan, norma yang diterapkan, dan alasan mengapa dalil gugatan dapat atau tidak dapat diterima. Kerangka tersebut sejalan dengan prinsip penelitian hukum normatif yang menempatkan interpretasi norma dan analisis putusan sebagai bagian utama pembentukan argumentasi hukum (Diantha, 2017; Marzuki, 2017).

2. Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

Temuan tersebut konsisten dengan doktrin hukum acara perdata yang menekankan pentingnya pemanggilan sah dan patut sebagai dasar pemeriksaan *verstek* (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019; Subekti, 2018). Dari perspektif hukum keluarga, akibat perceraian menyangkut hubungan orang tua dan anak serta hak dan kewajiban keperdataan para pihak (Hadikusuma, 2019; Prawirohamidjojo, 2002; Rofiq, 2020). Penelitian ini berbeda karena menghubungkan dua ranah tersebut secara langsung dengan *ratio decidendi* dan amar satu putusan konkret. Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 102 K/AG/1993 dan Nomor 2291 K/Pdt/2020 digunakan sebagai bahan pembandingan terbatas, bukan sebagai dasar generalisasi terhadap seluruh praktik verstek. Dalam konteks perkara yang diteliti, penggugat mendalilkan adanya persoalan dalam rumah tangga, termasuk tidak terpenuhinya nafkah, perselisihan, dan keadaan pisah rumah. Fakta tersebut penting bukan untuk mengulang kronologi, tetapi untuk menguji apakah pertimbangan hakim telah menghubungkan fakta tersebut dengan akibat hukum yang timbul setelah perceraian. Apabila fakta mengenai tidak terpenuhinya nafkah telah menjadi bagian dari dalil gugatan, maka analisis terhadap perlindungan hukum perempuan dan anak seharusnya memperhatikan apakah persoalan nafkah tersebut memiliki konsekuensi yang relevan dalam amar putusan. Dengan pendekatan demikian, pembahasan tidak berhenti pada pernyataan bahwa nafkah tidak diatur, tetapi menjelaskan mengapa ketiadaan pengaturan tersebut berpengaruh terhadap kepastian hukum pihak yang berkepentingan. Hukum acara perdata pada dasarnya menuntut agar putusan dibangun berdasarkan pemeriksaan terhadap dalil dan bukti yang relevan, sedangkan hukum keluarga memberikan kerangka mengenai akibat perceraian yang perlu dipertimbangkan secara proporsional (Harahap, 2020; Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020).

3. Analisis Terhadap Temuan

Tidak diaturnya secara komprehensif hak asuh anak, nafkah, dan harta bersama dalam amar putusan perlu dibaca bersama dengan prinsip perlindungan hukum. Secara normatif, perceraian tidak menghapus kebutuhan anak untuk memperoleh pemeliharaan dan tidak menghilangkan seluruh kewajiban keperdataan yang lahir dari perkawinan (Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020). Dari perspektif keadilan, kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara putusannya hubungan perkawinan dan penyelesaian akibat hukumnya. Dari perspektif perlindungan hukum, ketidakjelasan mengenai hak pasca perceraian dapat memperbesar kebutuhan pihak yang dirugikan untuk menempuh proses hukum lanjutan. Karena itu, pertimbangan hakim idealnya memperlihatkan hubungan yang lebih jelas antara fakta perkara, norma yang diterapkan, dan akibat hukum yang relevan, sepanjang berada dalam ruang lingkup tuntutan dan kewenangan pengadilan. Analisis terhadap hak anak juga harus dibedakan antara status perceraian orang tua dan keberlanjutan hubungan hukum orang tua dengan anak. Perceraian memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi tidak menghapus hubungan

keperdataan orang tua dengan anak. Karena itu, ketika terdapat anak dari perkawinan, persoalan pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan anak tetap mempunyai relevansi hukum. Dari perspektif perlindungan hukum, anak merupakan subjek yang kepentingannya tidak semestinya bergantung semata-mata pada kehadiran atau ketidakhadiran salah satu orang tua dalam persidangan. Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan kepentingan dan perlindungan anak sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional. Dalam kerangka tersebut, putusan yang hanya menyelesaikan status perkawinan tanpa memberikan kejelasan mengenai aspek anak dapat menimbulkan kebutuhan untuk memperoleh penyelesaian hukum tambahan. Namun, penilaian ini harus tetap memperhatikan batas petitum dan kewenangan hakim agar perlindungan hukum tidak berubah menjadi putusan yang melampaui tuntutan. Dengan demikian, kritik terhadap putusan dalam penelitian ini bukan tuntutan agar hakim selalu memutus seluruh akibat perceraian secara *ex officio*, melainkan penilaian bahwa apabila aspek tersebut menjadi bagian dari sengketa atau tuntutan yang diperiksa, *ratio decidendi* seharusnya menjelaskan posisi hukumnya secara lebih terang (Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020).

4. Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum tidak seharusnya ditempatkan sebagai konsep yang terpisah. Kepastian hukum menghendaki konsistensi penerapan prosedur; keadilan menuntut agar hasil putusan tidak berhenti pada formalitas ketika masih terdapat akibat hukum yang relevan; sedangkan perlindungan hukum menuntut adanya mekanisme yang efektif bagi pihak yang haknya terdampak (Soekanto, 2019). Secara praktis, temuan ini mengarah pada pentingnya pertimbangan hakim yang menjelaskan secara proporsional akibat hukum pasca perceraian, tanpa mengabaikan batas kewenangan hakim dan hukum acara. Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah pihak yang memperoleh putusan dapat mengetahui secara jelas status dan konsekuensi hukumnya. Dalam pengertian formal, status perkawinan telah memperoleh kepastian melalui putusan verstek. Namun, kepastian tersebut memiliki dimensi lain ketika masih terdapat hak dan kewajiban pasca perceraian yang belum memperoleh kejelasan. Teori keadilan digunakan untuk melihat apakah hasil penerapan prosedur memberikan perlakuan yang proporsional terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan. Sementara itu,

perlindungan hukum digunakan untuk menilai apakah sistem hukum menyediakan instrumen yang efektif bagi perempuan dan anak untuk memperoleh haknya. Ketiga perspektif tersebut menunjukkan bahwa kualitas putusan tidak cukup diukur dari benar atau tidaknya prosedur, tetapi juga dari kemampuan putusan memberikan penyelesaian hukum yang dapat dilaksanakan dan dipahami. Pandangan tersebut konsisten dengan pendekatan terhadap penegakan hukum yang menempatkan norma, aparat penegak hukum, dan kondisi masyarakat sebagai unsur yang saling berkaitan (Soekanto, 2019).

5. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada satu putusan sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi sebagai gambaran seluruh praktik putusan perceraian secara verstek di Indonesia. Penelitian juga bersifat normatif sehingga tidak mengukur pelaksanaan putusan dan dampaknya secara empiris. Keterbatasan tersebut justru menegaskan bahwa kesimpulan penelitian ditempatkan sebagai evaluasi terhadap putusan yang menjadi objek studi, bukan klaim mengenai seluruh pengadilan. Keterbatasan lain adalah bahwa penelitian tidak melakukan wawancara dengan hakim atau para pihak sehingga tidak dapat memastikan alasan praktis yang tidak tertulis dalam putusan. Penelitian hanya dapat menilai apa yang tercermin dari pertimbangan dan amar putusan serta membandingkannya dengan norma dan doktrin hukum. Oleh karena itu, istilah 'belum optimal' dalam penelitian ini merupakan kesimpulan normatif berdasarkan bahan hukum yang dianalisis, bukan penilaian empiris mengenai perilaku atau motif majelis hakim. Pembatasan tersebut penting untuk menjaga ketepatan metodologis dan menghindari generalisasi yang tidak didukung data.

6. Rekomendasi Penelitian Selanjutnya

Rekomendasi tersebut juga perlu mempertimbangkan pentingnya konsistensi penalaran hakim. Pertimbangan yang konsisten akan memudahkan para pihak memahami dasar putusan dan membantu membentuk praktik peradilan yang dapat diprediksi. Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, konsistensi tersebut penting agar hak pasca perceraian tidak bergantung semata-mata pada bentuk kehadiran para pihak di persidangan, tetapi tetap dinilai berdasarkan norma, fakta, dan tuntutan yang relevan. Kajian lanjutan juga dapat menguji konsistensi putusan antar pengadilan.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan socio-legal atau empiris untuk menilai pelaksanaan hak pasca perceraian dan membandingkan beberapa putusan

dari pengadilan yang berbeda. Studi komparatif tersebut dapat menguji apakah pola pertimbangan dan amar yang ditemukan dalam perkara ini juga muncul pada perkara lain, sekaligus memperluas dasar rekomendasi bagi praktik peradilan. Selain itu, penelitian komparatif dapat menggunakan kriteria yang sama, yaitu keabsahan pemanggilan, dasar ratio decidendi, cakupan amar, pengaturan hak anak, nafkah, dan harta bersama, sehingga perbandingan tidak sekadar membandingkan hasil akhir putusan. Putusan Mahkamah Agung yang dicantumkan dalam penelitian ini dapat ditempatkan sebagai bahan pembanding untuk melihat bagaimana pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi memberikan pertimbangan terhadap isu keluarga dan akibat hukum perdata. Pendekatan tersebut akan memperkuat validitas argumentasi tanpa mengubah objek utama penelitian ini

KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt secara prosedural telah memenuhi dasar pemeriksaan verstek karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. Dengan demikian, dari aspek hukum acara, putusan memiliki dasar kepastian hukum formal (Harahap, 2020; Mertokusumo, 2019).

Namun, analisis terhadap ratio decidendi dan amar putusan menunjukkan bahwa perlindungan substantif pasca perceraian belum optimal. Putusan berfokus pada putusnya perkawinan dan belum mengatur secara komprehensif hak asuh anak, nafkah, serta harta bersama. Temuan ini tidak berarti putusan tidak sah, melainkan menunjukkan adanya ruang penguatan pertimbangan hukum agar kepastian hukum formal dapat berjalan beriringan dengan keadilan dan perlindungan hukum (Hadikusuma, 2019; Rofiq, 2020; Soekanto, 2019).

Penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa kesesuaian prosedural tidak identik dengan optimalnya perlindungan substantif. Kontribusi utama penelitian terletak pada penegasan bahwa kualitas putusan perceraian verstek perlu dinilai melalui hubungan antara dasar penerapan verstek, ratio decidendi, amar putusan, dan akibat hukum bagi perempuan serta anak. Hal ini sekaligus memperjelas kebaruan penelitian, yaitu menilai kualitas penalaran hukum dan akibat amar secara bersamaan dalam satu studi kasus, bukan sekadar mengidentifikasi bahwa putusan dijatuhkan secara verstek.

Secara teoritis, penelitian memperkuat kajian hukum keluarga dan hukum acara perdata dengan menghubungkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam satu

analisis putusan. Secara praktis, penelitian memberikan masukan agar pertimbangan hakim dalam perkara perceraian memperlihatkan secara lebih jelas alasan hukum dan konsekuensi pasca perceraian dalam batas kewenangan serta tuntutan para pihak. Kontribusi tersebut menempatkan putusan verstek sebagai objek evaluasi yang mempertemukan hukum acara dan hukum keluarga, sehingga analisis dapat memberikan manfaat akademik sekaligus praktis.

Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan satu putusan sebagai objek utama dan tidak digunakannya pendekatan empiris. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu membandingkan beberapa putusan sejenis dan, bila memungkinkan, menguji pelaksanaan hak pasca perceraian melalui penelitian socio-legal. Pembatasan ini menjaga agar temuan tetap proporsional.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris atau socio-legal dengan melibatkan hakim, advokat, maupun para pihak yang pernah menjalani proses perceraian secara verstek. Penelitian komparatif terhadap putusan dari berbagai pengadilan juga diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan perlindungan hak perempuan dan anak dalam perkara perceraian serta sebagai dasar pengembangan praktik peradilan yang lebih berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum. Rekomendasi ini tetap bersifat normatif dan terbuka untuk diuji secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). **Pengantar metode penelitian hukum**. PT RajaGrafindo Persada.
- Diantha, I. M. P. (2017). **Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum**. Prenada Media.
- Hadikusuma, H. (2019). **Hukum perkawinan Indonesia**. Mandar Maju.
- Harahap, M. Y. (2020). **Hukum acara perdata**. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). **Penelitian hukum** (Edisi revisi). Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). **Hukum acara perdata Indonesia**. Liberty.
- Prawirohamidjojo, S. (2002). **Hukum orang dan keluarga**. Airlangga University Press.
- Rofiq, A. (2020). **Hukum perdata Islam di Indonesia**. PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2019). **Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum**. PT RajaGrafindo Persada.

Subekti. (2018). *Hukum acara perdata*. Intermasa.

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 102 K/AG/1993.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2291 K/Pdt/2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Nomor 679/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Brt.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia.
<https://jdih.mahkamahagung.go.id>.